



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 29 Februari 2024, Revised: 27 Maret 2024, Publish: 31 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres

Atika Wahyuni Dekananda¹, Akmaluddin Syahputra²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: atikawahyunid@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id

Corresponding Author: atikawahyunid@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 examines the qualifications stipulated in Article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2017 concerning the General Elections for the President and Vice President Candidates. This study aims to examine how the interpretation of Fiqh Siyasah relates to the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. The research method used in this journal is normative juridical research techniques. The research findings show an analysis of Siyāsah qadhā'iyah's assessment of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. This can be equated with the authority of Wilāyah al-mazhālim in addressing injustices, arbitrariness, and abuse of authority by the authorities towards their society. Provisions regarding the inability of the Constitutional Court (MK) to decide on matters related to family interests must be more precisely and firmly regulated in relation to such issues. Solutions to Constitutional Court decisions (MK) due to violations of the code of ethics or legal issues are needed. Legal efforts must include improvements by the People's Representative Council (DPR) or reconsideration by the Constitutional Court (MK), excluding judges who have violated the code of ethics. Constitutional Court Decision Number 90/Puu-XXI/2023 which imposes age limits on presidential and vice-presidential candidates is considered to violate the Code of Ethics of the Constitutional Court.*

Keyword: *Fiqh, Siyasah, Court, Constitution, President.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji kualifikasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penafsiran Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Metode Penelitian jurnal ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan analisis penilaian Siyāsah qadhā'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini

dapat disamakan dengan otoritas Wilāyah al-mazhālim dalam menangani ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang terhadap masyarakatnya. Ketentuan mengenai ketidakmampuan MK dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keluarga harus diatur secara lebih tegas dan tegas dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut. Diperlukan solusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pelanggaran kode etik atau permasalahan hukum. Upaya hukum ini harus mencakup perbaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dengan mengecualikan hakim yang pernah melakukan pelanggaran kode etik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 yang memberlakukan batasan usia calon presiden dan wakil presiden dinilai melanggar Kode Etik Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Fiqh, Siyāsh, Mahkamah, Konstitusi, Presiden.

PENDAHULUAN

Fiqh Siyāsh adalah bidang studi yang mengkaji seluk-beluk mengatur masyarakat dan negara melalui banyak undang-undang, aturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas. Kebijakan yang ditetapkan oleh figur otoritas harus selaras dengan ajaran fundamental dan esensi syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. *Fiqh Siyāsh* mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah Siyāsh qadhā'iyah. Siyāsh qadhā'iyah adalah kebijakan politik yang menyangkut bidang peradilan. Siyāsh qadhā'iyah berfokus pada persidangan terkait pelanggaran norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas legislatif. Siyāsh qadhā'iyah, sering dikenal dengan sebutan sulṭah *al-qadhā'iyah* (otoritas kehakiman). Dalam bahasa Indonesia, frasa sulṭah *al-qadhā'iyah* sering disebut dengan kekuasaan yudikatif (Mulia Sari et al., 2023).

Politik hukum mencakup penetapan dan penegakan hukum, pengambilan keputusan tentang undang-undang mana yang akan dihapuskan, dan pencapaian tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini juga mencakup kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan undang-undang (Mahfud MD, 2019). Perdebatan yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menimbulkan konflik. Argumen ini berasal dari pembatasan usia yang dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan kredibilitas pemimpin dalam politik. Beberapa orang berpendapat bahwa batasan usia mungkin tidak sejalan dengan karakteristik yang diharapkan dari seorang pemimpin. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa keterbatasan usia membantu menjamin bahwa para pemimpin memiliki pengalaman dan kedewasaan yang dibutuhkan (Arif Sugitanata, 2023).

Cara lain untuk menerapkan konsep negara hukum adalah melalui lembaga Mahkamah Konstitusi, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dalam hal putusannya bersifat final diatur oleh UUD 1945 yang menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memberikan contoh keadilan dan diakui secara universal sebagai penyelesaian hukum yang adil oleh semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas, mengingat pentingnya keberadaan dan kewenangan lembaga tersebut di tingkat nasional dan negara. Untuk menjamin independensi dan imparialitas Hakim Konstitusi, baik secara individu maupun institusi, tidak terganggu oleh pengaruh luar, maka penyelesaian hukum yang berkeadilan tersebut akan dicapai melalui penerapan dan penerapan prinsip independensi dan imparialitas yang telah ditetapkan. dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi. Peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan amanah dapat diwujudkan melalui pemilihan hakim konstitusi yang mempunyai integritas teguh, berkepribadian tanpa cela, adil, dan menguasai penyelenggaraan negara dan konstitusi (Subandri, 2024).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan calon presiden dan wakil presiden harus minimal berusia empat puluh tahun, telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan norma a quo harus mensyaratkan calon harus berusia minimal empat puluh tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, pada masa lalu atau masa kini. Sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Berbeda dengan faktor-faktor tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut: Megadili: A. Penerbitan persetujuan sebagian kepada pemohon; B. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945. Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak ditafsirkan mensyaratkan “berusia sekurang-kurangnya empat puluh (empat puluh) tahun.” Teks lengkapnya terdapat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”; C. Memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia apabila dipandang perlu.

Uraian dan putusan di atas menunjukkan bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden adalah empat puluh tahun, atau harus dipilih/menjabat melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini menandakan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Walaupun syarat minimal usia seorang presiden adalah empat puluh tahun, namun ketentuan ini memenuhi syarat dengan kualifikasi “dan/atau sedang/atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.” Dengan kata lain, Anda berhak mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jika masing-masing calon sudah pernah terpilih menduduki jabatan tersebut melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan karena kata “dan/atau” dalam sistem hukum dianggap sebagai suatu kata yang bermakna suatu alternatif atau pilihan.

Dalam Islam, otoritas kepemimpinan harus dipilih berdasarkan kebugaran, kompetensi, dan dapat dipercaya. Telah ditekankan bahwa jika mandat tersebut disalahgunakan, konsekuensinya akan menyusul. Seorang teman bertanya tentang prosedurnya. Apa definisi amanah yang sia-sia? Nabi bersabda, jika pengambilan keputusan tidak dipercayakan kepada profesional, maka kita harus mengantisipasi kehancuran. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad). Menurut Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki kualitas seperti kemampuan fisik, keadilan, pengetahuan, kedewasaan, dan perspektif yang luas untuk memerintah dan melindungi rakyat secara efektif (Al-Mawardi, 2019).

Sementara itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syarat untuk menduduki jabatan kepala negara (pemimpin) adalah ketabahan (al-quwat) dan integritas (al-amanat), sebagaimana dijabarkan dalam ayat 26 Q.S. Al-Qashash. Mengenai syarat usia untuk bersaing menduduki jabatan pimpinan daerah, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kriteria dan prasyarat pengangkatan seorang pemimpin (wali) ditentukan oleh penilaian ulama.

Berangkat dari konteks tersebut di atas, penulis bermaksud menganalisis penilaian *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta dampaknya terhadap Pilpres 2024.

METODE

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian artikel ini. Penelitian yuridis normatif, sebagaimana didefinisikan, meliputi pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder dalam penyelenggaraan ilmu hukum. Selain sumber data primer yang berfungsi sebagai informasi tambahan, sumber data sekunder juga digunakan sebagai sumber data primer. Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA diwawancarai untuk sumber data primer. Bahan hukum tersier diklasifikasikan menjadi sumber data sekunder primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi merupakan bahan hukum utama. Makalah, artikel, dan buku yang merupakan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sebaliknya KBI merupakan bahan hukum tersier.

Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Komparatif semuanya digunakan dalam penyelidikan ini. Dengan cara melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, pendekatan konseptual dilakukan. Selanjutnya dilakukan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dengan mengkaji *Fiqh Siyasah* dan peraturan yang ada di Indonesia, sedangkan Pendekatan Patung menggunakan metode peninjauan terhadap berbagai undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia. bagi calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan, mencermati, menguraikan, dan menilai suatu ketentuan hukum mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam Tinjauan Siyasah Fiqih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam, pengertian *Siyāsah qadhā'iyah* mengacu pada lembaga peradilan yang sepenuhnya otonom. Dalam melaksanakan tugas peradilan, *qādi* (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan khalifah atau kepala negara sekalipun. *Siyāsah qadhā'iyah*, sebagai sebuah konsep, sama-sama menekankan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, dalam Islam, setiap ahli hukum wajib melayani semua individu secara setara sesuai dengan hukum. Untuk menanamkan dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia sepenuhnya independen. MK merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia (Mulia Sari et al., 2023).

Kontroversi menyelimuti perdebatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mengingat batasan usia menjadi kriteria kualifikasi pemimpin. Penelusuran terhadap sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa moralitas, Islam, dan kemampuan mengambil tindakan diutamakan dalam proses seleksi pemimpin Islam. Dalam kerangka ini, modifikasi terhadap persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah untuk memfasilitasi keterlibatan politik yang lebih besar dan memberikan prospek bagi individu-individu muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan sebelumnya. Modifikasi ini dinilai sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menjaga agama, ruh, dan akal. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dan penilaian jangka panjang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kesesuaian modifikasi ini dengan prinsip-prinsip Islam. Perubahan terhadap kriteria calon presiden melahirkan prospek baru, namun pada saat yang sama juga menimbulkan wacana mengenai konsekuensi jangka panjang dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan sistem politik Indonesia dan

kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam, evaluasi tambahan dan dialog dengan masyarakat sangatlah penting (Arif Sugitanata, 2023).

“Sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945 ”. (Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)

Kemarahan masyarakat pun kian besar atas berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini berpotensi memperkuat dinasti politik dalam sistem demokrasi. Berkenaan dengan kerangka pemerintahan Islam, patut dicatat bahwa sebelum wafatnya Nabi SAW, tidak ada satupun contoh di mana beliau secara eksplisit atau spesifik menginstruksikan keluarga dekatnya untuk memilih penggantinya. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara pihak-pihak yang berperkara. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUUXXI/2023 tentang Persyaratan Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebelum Pemilu, yang khusus berkaitan dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, bisa membuat kita menyimpulkan bahwa kasus ini telah ditangani atau diproses secara berbeda dibandingkan dengan yang lain. cara-cara alternatif. Padahal materi pokok pasal yang diperiksa sama dengan tiga perkara sebelumnya. Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi terlihat dalam waktu singkat. Meskipun beberapa hakim Mahkamah Konstitusi menentang pemberian keputusan ini, namun pada akhirnya keputusan tersebut dikuatkan (Taqiyuddin Bn et al., 2023).

“Dampak positif yang terlihat dari putusan tersebut berarti terlihat dari pemuda yang berusia dibawah 40 tahun sudah terlihat keunggulannya dan terlebih pernah dipilih dan menduduki jabatan tinggi, maka ia telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin daerah. Untuk merangkul anak-anak muda yang tertarik pada dunia politik. Serta dampak negatifnya yaitu, ketidakpercayaan dari masyarakat yang sudah berusia lebih dewasa kepada pemuda untuk memimpin sebuah negara atau daerah”. (Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)

Kontroversi menyelimuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia minimal calon wakil presiden dan calon presiden (masing-masing capres dan cawapres). Persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, akan ditinjau secara substansial dalam keputusan tersebut. Seseorang yang berusia di bawah 40 tahun yang terpilih sebagai kepala daerah atau pejabat terpilih lainnya dapat memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan syarat lulus uji materi tertentu dan memenuhi persyaratan kelayakan lainnya. Putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kini bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden berkat keputusan MK tersebut. Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun merupakan Wali Kota Surakarta. Karena disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran sekaligus kakak ipar Jokowi, keputusan tersebut menuai kontroversi.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, muncul dugaan adanya dinasti politik bahkan nepotisme. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, sedikitnya ada dua puluh pengaduan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Setiap pengaduan ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) (Muhdar et al., 2023).

“Untuk itu di masa yang akan datang Peran pemuda dalam politik kini tak hanya sebagai objek pendulang suara, namun lebih jauh berperan sebagai aktor penggerak sukses

kepemimpinan dan menjaga proses demokrasi berjalan dengan adil. Pemuda harus memiliki peran dalam Pemilu dan mau menjadi komoditas politik. Pemuda harus menjadi pemilih rasional dalam mewujudkan demokrasi yang substantif”. (Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag., MA, 24 Januari 2024)

Kajian terhadap siyasah qadhā'iyah fiqh dalam kaitannya dengan keadilan, dilihat dari kacamata keadilan Islam, termasuk kewenangan daerah al-mazalim, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang pejabat atau penguasa negaranya melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian di bidang hukum. jalannya melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, kemaslahatan harus selalu diutamakan, terutama kemaslahatan umat, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan merugikan yang sejalan dengan Islam. Oleh karena itu, masalah ini perlu diserahkan ke wilayah al-mazalim (Dinda, 2023).

Pemeriksaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana disampaikan dalam Tinjauan Siyāsah Qaḡhā'iyah. Intinya, yurisdiksi ini mirip dengan yurisdiksi Wilāyah al-mazhālim dalam hal memperbaiki tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Menurut prinsip siyāsah qaḡhā'iyah, Wilāyah al-māxhālim adalah satu-satunya lembaga peradilan terkemuka yang memiliki kekuasaan unik untuk mengadili penguasa atas berbagai pelanggaran ketidakadilan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara. Contoh dimana pelaksanaan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan pada akhirnya mengancam hak dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, pengertian Siyāsah qaḡhā'iyah mengacu pada lembaga peradilan yang sepenuhnya otonom. Dalam melaksanakan tugas peradilan, qāḡi (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan khalifah atau kepala negara sekalipun. Siyāsah qaḡhā'iyah, sebagai sebuah konsep, sama-sama menekankan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, dalam Islam, setiap ahli hukum wajib melayani semua individu secara setara sesuai dengan hukum. Untuk menanamkan dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia sepenuhnya independen. MK merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kehakimannya berfungsi sebagai lembaga peradilan yang tidak memihak dan otonom, bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak luar mana pun. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan hukum dan keadilan di Indonesia. Relevansi konsep keadilan Islam (qaḡhā'iyah) meluas ke peradilan di Indonesia, serta kewenangan untuk menolak perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebab lembaga hukum (peradilan) mempunyai kewenangan mendasar untuk mengadili suatu sengketa dan menetapkan kebenaran pihak mana pun yang terlibat. Hal ini memerlukan pembuktian kebenaran tuduhan yang dilontarkan terhadap Presiden (yaitu kepala negara). Tujuan utama penyelenggaraan keadilan (qaḡhā'iyah) dalam Islam, keadilan, dapat dicapai dengan cara ini (Mulia Sari et al., 2023).

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial khususnya Pasal 1 Angka 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur tentang Pedoman Pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Hakim, memuat peraturan yang berkaitan dengan etika profesi hakim. Panduan ini menjelaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai standar definitif kebajikan moral yang mengatur semua hakim, baik di dalam maupun di luar jabatannya. Selain itu, pengaturan secara menyeluruh mengenai hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Ketua Komisi Yudisial tentang pada Kode Etik Profesi Hakim. Akibat perbuatannya, hakim yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dinilai melanggar kode etik profesi dalam

kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie dalam kapasitasnya sebagai Ketua MKMK memimpin sidang yang berujung pada Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 yang menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman dengan memberhentikan masa jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diketahui telah melakukan pelanggaran signifikan terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Integritas, keterampilan dan ketelitian, kemandirian, kesopanan, dan kesopanan merupakan beberapa prinsip yang telah dilanggar. Sebagai alat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran, dan martabat, MKMK berwenang memeriksa dan memutus terhadap dugaan adanya kesalahan hakim konstitusi dan pelanggaran kode etik (Syandhira Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan kurangnya independensi hakim karena tidak adanya benturan kepentingan dan saling mempengaruhi putusan hakim ketika memberikan putusan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi yang dituangkan dalam Sapta Karsa Utama dan The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002. Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden tidak mengurangi keabsahan keputusan tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa keputusan akhir tetap dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, terlepas dari preferensi pribadi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim mempunyai dampak pribadi terhadap keadilan. Peraturan yang mengatur mengenai ketidakmampuan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang menyangkut kepentingan keluarga tertentu harus dibuat lebih eksplisit dan ketat dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada saat ini. Selain itu, perlu adanya penyelesaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari pelanggaran kode etik atau kerumitan hukum lainnya. Putusan-putusan tersebut harus diluruskan oleh lembaga legislatif yang proaktif, dalam hal ini DPR, atau dapat ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, tidak termasuk hakim-hakim yang pernah melakukan pelanggaran kode etik (Ulum & Sukarno, 2023).

KESIMPULAN

1. Kontroversi menyelubungi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon wakil presiden dan calon presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), karena batasan usia tersebut dianggap sebagai kriteria kualifikasi pemimpin. Pasal ini menyajikan potensi kontradiksi hukum dengan menciptakan peluang untuk mengabaikan peraturan lainnya. Kontradiksi terjadi karena sekaligus melarang dan memperbolehkan pencalonan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi presiden atau wakil presiden, dengan syarat orang tersebut sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat negara.
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinilai melanggar kode etik hakim konstitusi. Anwar Usman diketahui telah melakukan pelanggaran signifikan terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Integritas, keterampilan dan ketelitian, kemandirian, kesopanan, dan kesopanan merupakan beberapa prinsip yang telah dilanggar. Hal ini tersirat dalam kekeluargaan antara Anwar Usman dan Gibran Rakabuming yang kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Arif Sugitanata. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/Qaumiyyah.V4i2.79>
- Dinda, D. N. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* [Diploma Thesis]. Uin Raden Intan Lampung.
- Mahfud MD, Moh. (2019). *Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhdar, M., Susilowati, T., & Penulis, K. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis *Siyāṣah qaḍhā'iyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Syandhira Suzeeta, N., & Kayowuan Lewoleba, K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255–262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- Taqiyuddin Bn, A. M., Arief, A., Sabir, M. S., & Alimahmudrikah, N. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646>
- Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>